



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Jln. A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370) 654422 Praya

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/107/2008.

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL (RA/BA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
- j. Nomor 27 Tahun 1990.
- k. Nomor 38 Tahun 1992.
- l. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- j. Nomor 44 Tahun 1974.
- k. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992.
- l. Nomor 64 / M Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 25 s.d 30 Agustus 2008 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada hari Senin tanggal 1 September 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL / BUSTANUL ATFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA / BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 12 November 2008

AN-KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA


Des. HAJI SARBINI
NIP. 150 221 941.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wil. Departemen Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Yth. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Yth. Ketua Pengurus IGRA Kab. Lombok Tengah di Praya.
4. Kepala-Kepala RA/BA yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 107 /2008.
TANGGAL : 12 November 2008

**DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSR
DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA Al Ikhlas Islamiyah Kaliaji Desa Monggas Kec. Kopang	012520206020	D/MX/RA/BA/11/2008
2	RA Manhalul Ulum Al Islamiyah Praya Kec. Praya	012520205010	D/MX/RA/BA/12/2008
3	RA Nurul Islam Pidada Pringgarata Kec. Pringgarata	012520208012	D/MX/RA/BA/13/2008

AN. K E P A L A
KEPALA SEKSI MAPENDA


Drs. H. SARBINI
NIP : 150 221 941